



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohon :

YULIANA

Perempuan, umur 32, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Dawuhan, Rt. 001, Rw. 010, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Prianto pada tanggal 11 Agustus 1999 dengan petikan akta nikah nomor 620/63/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 14990/DSP/2004 atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yulianah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 14990/DSP/2004 atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri yang bernama Prianto dan **Yulianah** dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri yang bernama Prianto dan **Yuliana** sesuai dengan kartu keluarga dan dokumen lainnya ;

- Bahwa guna Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. Nomor : 14990/DSP/2004 atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri yang bernama Prianto dan **Yulianah** dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yuliana**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Februari 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP masing – masing An. Prianto dan Yuliana diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. Prianto, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Akta Nikah An. Prianto dengan Yuliana, diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Frusel Dwi Ananda, diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : EKO SUPRIADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Prianto pada tanggal 11 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Prianto tersebut telah lahir anak laki – laki yang diberi nama Frusel Dwi Ananda ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yulianah** dan akan dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yuliana**;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Saksi ke-2 : A H M A D I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Prianto pada tanggal 11 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Prianto tersebut telah lahir anak laki – laki yang diberi nama Frusel Dwi Ananda ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yulianah** dan akan dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yuliana**;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 14990/DSP/2004 yang semula bernama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yulianah** dan akan dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yuliana**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Prianto pada tanggal 11 Agustus 2003 sesuai petikan Akta Nikah nomor 620/63/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan suaminya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 14990/DSP/2004 yang semula bernama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yulianah** dan akan dibetulkan menjadi atas nama Frusel Dwi Ananda lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri Prianto dan **Yuliana**;
- Bahwa Pemohon membetulkan namanya yang ada didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen yang lainnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4 serta saksi – saksi maka pergantian nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pergantian nama Pemohon semula bernama Yulianah dibetulkan menjadi Yuliana sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. Nomor : 14990/DSP/2004 atas nama FRUSEL DWI ANANDA lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami istri yang bernama **PRIANTO dan YULIANAH** dibetulkan menjadi atas nama FRUSEL DWI ANANDA lahir di Malang, pada tanggal 18 Desember 2003 anak laki – laki dari suami istri **PRIANTO dan YULIANA** ;

3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2016 oleh Yoedi Anugrah Pratama, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwiyono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Suwiyono, SH

Yoedi Anugrah Pratama, SH

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp . 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. A.T.K | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. <u>135.000,+</u> |
| Jumlah | : Rp. 226.000,- |

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)